



PUTUSAN

Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Aris Rahman bin H. Ismail**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 17 November 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kukun Rt.011 Rw.006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Wijaya, SH. dan Erna Yuli Astuti, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DENI WIJAYA, SH & Associates dan Layanan Bantuan Hukum**, Yang beralamat di Kp. Lilingir Rt. 002 Rw. 005 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 775/Adv/VIII/2019/PA.Ckr tanggal 22 Agustus 2019, sebagai **Pemohon**;

lawan

**Dewi Novelita Binti Ukar**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 23 November 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kandang Roda Rt.01 Rw.04 Desa Serang (Rumah Kediaman Bpk Ukar) Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subur Saputra, S.Sy. Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SFI & Partners**, Yang beralamat di Jalan

Hlm 1 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pulo Sirih Noor 16 Rt. 001 / 003 Sukadarma – Sukatani  
Kabupaten Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 16 September 2019 yang telah didaftar pada  
Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor  
981/Adv/IX/2019/PA.Ckr tanggal 23 September 2019, sebagai

## **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 16/16/1/2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp. Kukun Rt.011 Rw.006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi-Jawa Barat lebih kurang selama 16 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) anak yang bernama :
  - a. Royhan Hidayat bin Aris Rahman ( 16 Tahun-Laki laki).
  - b. Bilqis Mudina Rahman binti Aris Rahman ( 9 Tahun-Perempuan)
  - c. Abyah Shulaika Rahman binti Aris Rahman ( 2 Tahun 5 Bulan-Perempuan)

*Hlm 2 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon

4. Bahwa Status Pemohon dan Termohon Pada Saat Menikah Jejaka dan Perawan
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 01 Mei 2005, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
  - 5.1 Termohon sering meminta cerai sama Pemohon.
  - 5.2 Termohon tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon
  - 5.3 Termohon tidak meninggalkan rumah karena sudah tidak cocok.
6. Bahwa adanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terlah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan peretengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

9. Bahwa Pemohon sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon sebagaimana seharusnya sepasang suami istri yang tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan

Hlm 3 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah Perceraian.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk beracarai dengan Termohon serta cukup alasan secara hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri termohon.

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ARIS RAHMAN bin H. ISMAIL) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada (DEWI NOVELITA binti UKAR) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 09 September 2019 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

Hlm 4 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi tertulis tertanggal 30 September 2019, yang selanjutnya telah ditanggapi oleh Pemohon dalam Jawaban Eksepsinya tertanggal 07 Oktober 2019

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, Termohon telah memberikan Jawaban dan mengajukan Rekonpensi terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas Jawaban dan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya dalam replik tertanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya tertanggal 04 Nopember 2019;

Bahwa terhadap rekonpensi yang diajukan Termohon, Pemohon telah menyampaikan dupliknya tertanggal 18 Nopember 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/1/2003 Tanggal 07 Januari 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kab Bekasi-Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa, pada persidangan lanjutan, Pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Hlm 5 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke

Hlm 6 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hlm 7 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm 8 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan Pemohon tidak mampu secara berturut-turut untuk menghadirkan bukti yang dapat membuktikan dalil permohonannya di persidangan;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya harus ditolak;

Menimbang, terkait dengan Eksepsi dan Rekonvensi yang diajukan Termohon, oleh karena pokok perkara telah ditolak maka Eksepsi dan Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I.,

Hlm 9 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadapinya Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Sayuti**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp. 416.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 10 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 11 dari 11 hlm – Putusan No. 2201/Pdt.G/2019/PA.Ckr